

## KATEGORI

Sosial

## SUB KATEGORI

kesehatan

## NAMA INDIKATOR

Banyaknya Pelayanan Transfusi Darah oleh UTD PMI dirinci menurut Kecamatan (PMI)

## TAHUN

2017

## KONSEP

- **Banyaknya Pelayanan Transfusi Darah oleh UTD PMI dirinci menurut Kecamatan** adalah jumlah pelayanan kesehatan yang memanfaatkan darah manusia sebagai bahan dasar dengan tujuan kemanusiaan yang dilakukan oleh UTD PMI yang dirinci menurut kecamatan.
- **Pelayanan Transfusi Darah oleh UTD PMI** adalah pelayanan kesehatan yang memanfaatkan darah manusia sebagai bahan dasar dengan tujuan kemanusiaan yang dilakukan oleh UTD PMI.
- **Pelayanan Transfusi Darah** merupakan upaya pelayanan kesehatan yang memanfaatkan darah manusia sebagai bahan dasar dengan tujuan kemanusiaan dan tidak untuk tujuan komersial. Darah dilarang diperjualbelikan dengan dalih apapun. Pelayanan transfusi darah sebagai salah satu upaya kesehatan dalam rangka penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan sangat membutuhkan ketersediaan darah atau komponen darah yang cukup, aman, mudah diakses dan terjangkau oleh masyarakat. Pemerintah bertanggung jawab atas pelaksanaan pelayanan transfusi darah yang aman, bermanfaat, mudah diakses, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Pengamanan pelayanan transfusi darah harus dilaksanakan pada tiap tahap kegiatan mulai dari pengerahan dan pelestarian pendonor darah, pengambilan dan pelabelan darah pendonor, pencegahan penularan penyakit, pengolahan darah, penyimpanan darah dan pemusnahan darah, pendistribusian darah, penyaluran dan penyerahan darah, serta tindakan medispemberian darah kepada pasien.
- **Pelayanan Transfusi Darah** adalah upaya pelayanan kesehatan yang meliputi perencanaan, pengerahan dan pelestarian pendonor darah, penyediaan darah, pendistribusian darah, dan tindakan medis pemberian darah kepada pasien untuk tujuan penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan.
- **Unit Transfusi Darah (UTD)** adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan donor darah, penyediaan darah, dan pendistribusian darah.
- **Palang Merah Indonesia (PMI)** adalah sebuah organisasi perhimpunan nasional di Indonesia yang bergerak dalam bidang sosial kemanusiaan.

## RUJUKAN

- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Transfusi Darah

## RUMUS

-

## WALI DATA

Dinas Kesehatan

## UKURAN

Pelayanan

## UNIT

Kepala Dinas kesehatan

## **KEGUNAAN**

Untuk mengetahui jumlah pelayanan transfusi darah yang dilakukan oleh UTD PMI

## **INTERPRETASI**

Banyaknya pelayanan transfusi darah yang dilakukan oleh UTD PMI menunjukkan tingkat partisipasi masyarakat yang mendonorkan darahnya melalui UTD PMI. Semakin banyak masyarakat yang turut mendonorkan darahnya maka kebutuhan akan darah akan tercukupi.

## **KETERANGAN**

Pelayanan transfusi darah di UTD meliputi:

- a. Rekrutmen donor
- b. Seleksi donor
- c. Pengambilan darah lengkap
- d. Pengambilan darah apheresis
- e. Umpan balik pelanggan
- f. Pengolahan komponen darah.
- g. Spesifikasi dan kontrol mutu komponen darah
- h. Uji saring IMLTD
- i. Pengujian serologi golongan darah
- j. Penyimpanan darah
- k. Distribusi darah
- l. Kontrol proses (termasuk jaminan mutu)
- m. Sistem komputerisasi
- n. Pengelolaan Mobile Unit
- o. Notifikasi donor reaktif IMLTD

## **SUMBER**

-

## **METODOLOGI**

-

## **KEDALAMAN DATA**

Kabupaten, provinsi, Nasional

## **PERIODE**

Bulanan, Triwulanan, Tahunan

## **LAG DATA**

H+1

## **KEWENANGAN**

PMI

## **DOKUMEN**

DDA

